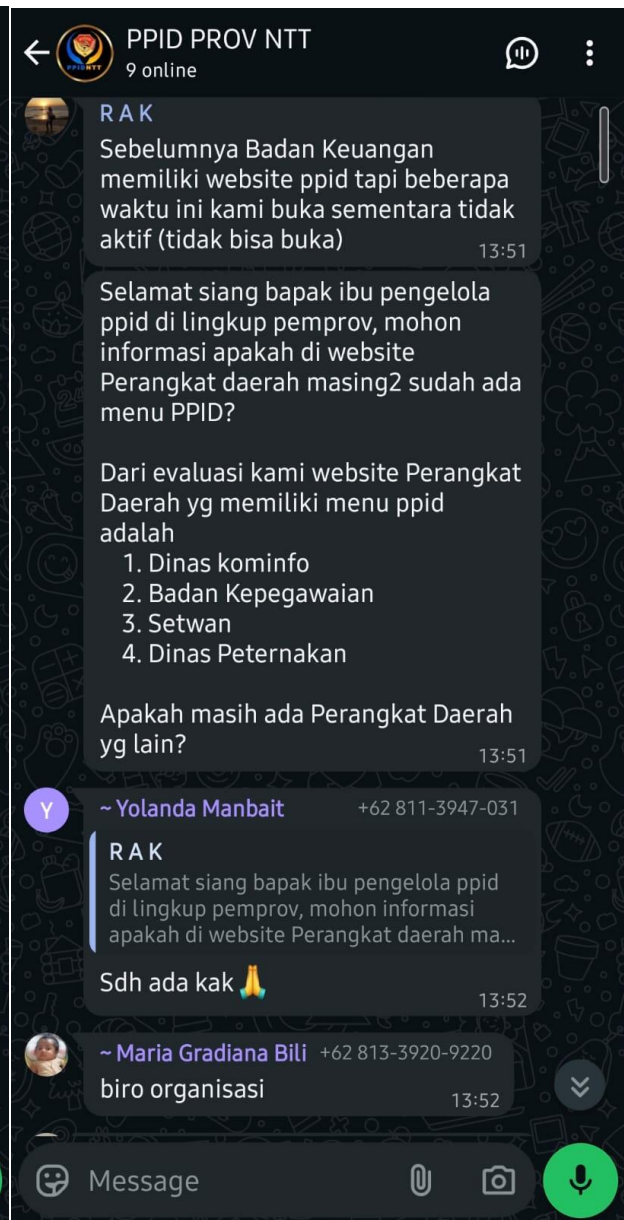
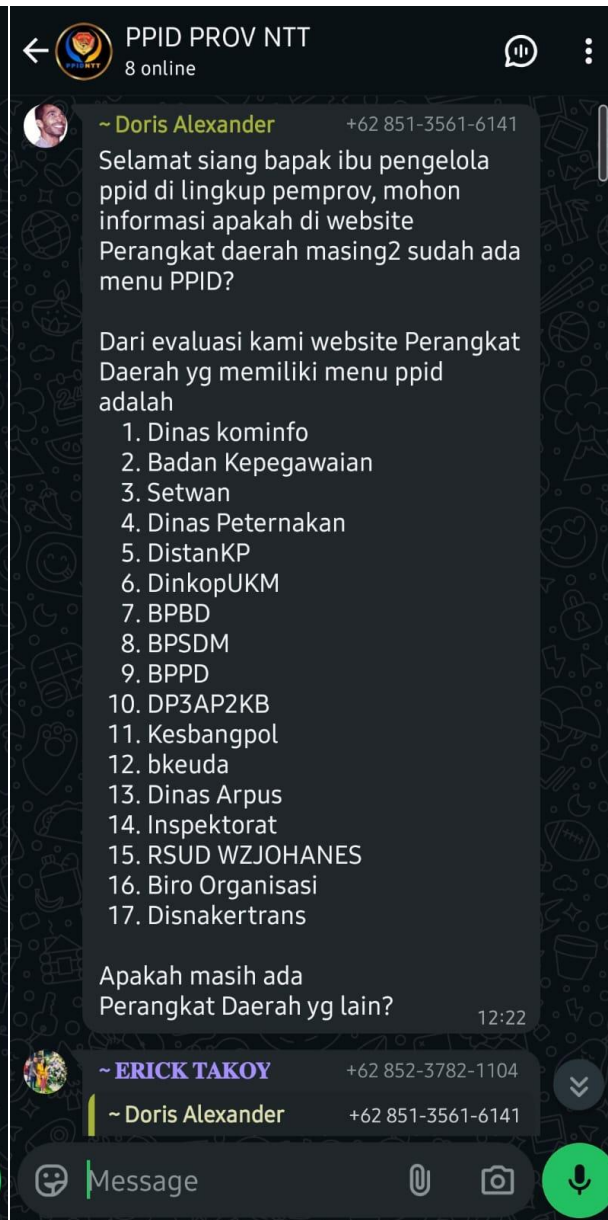
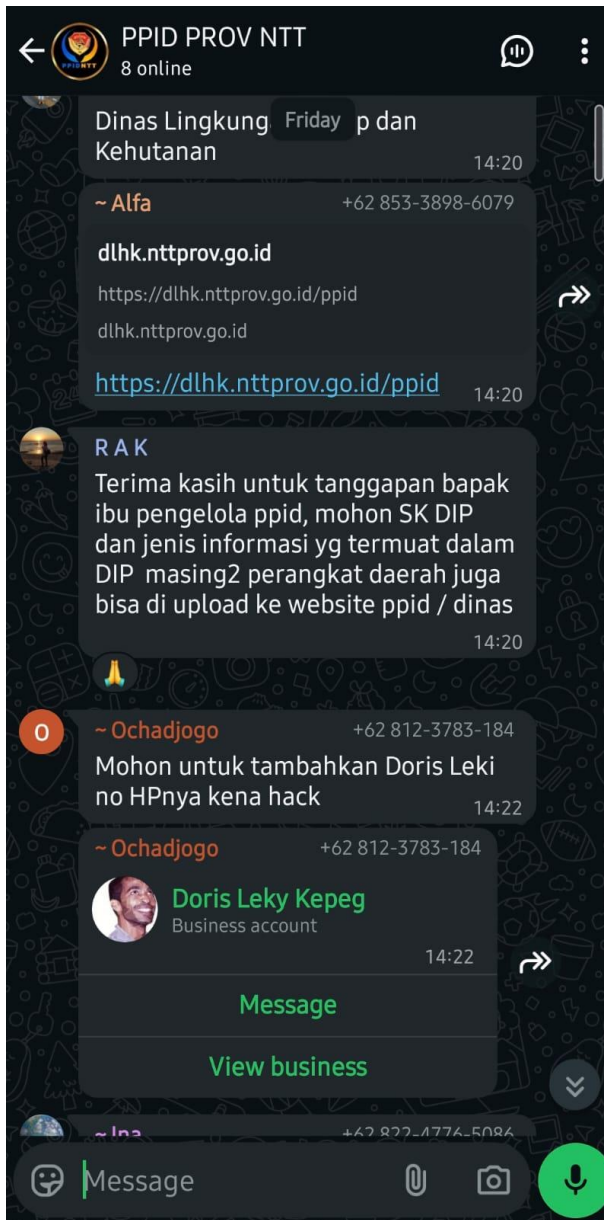
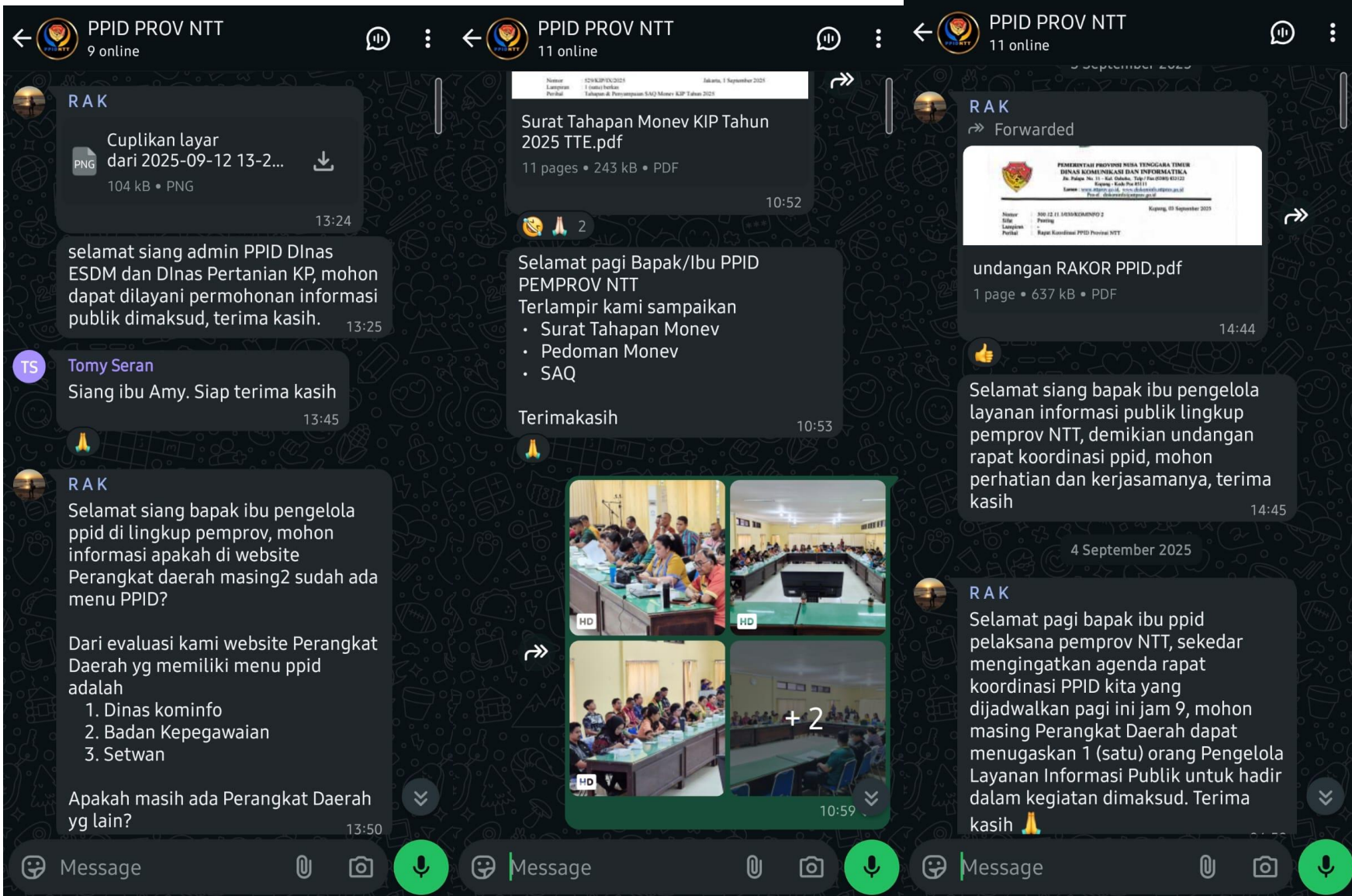
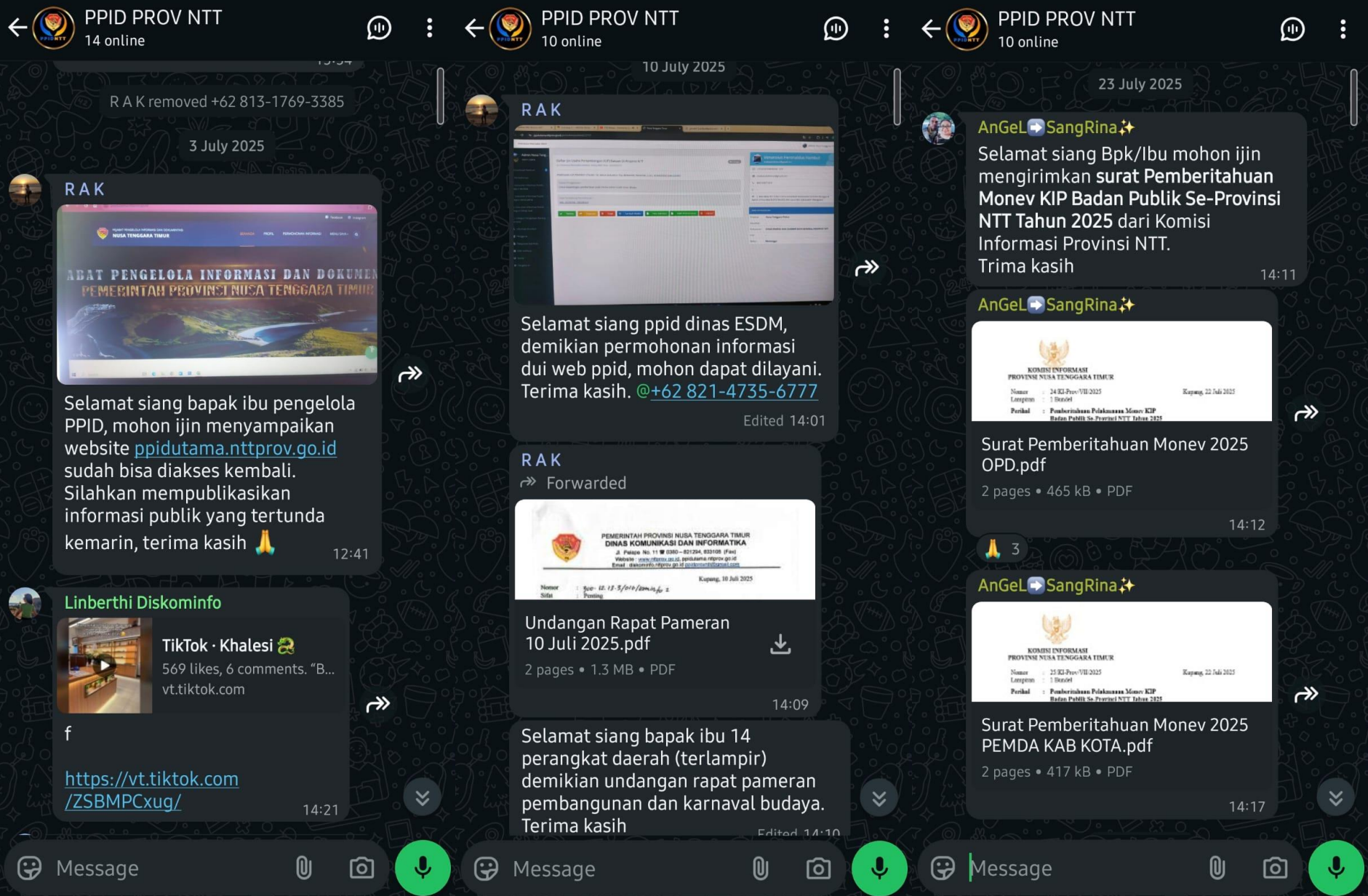










**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Palapa No. 11 – Kel. Oebobo, Telp / Fax (0380) 833122
Kupang - Kode Pos 85111

Website : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id
E-mail : diskominfo@nttprov.go.id

07 Maret 2025

Nomor : 500.12.11.1/202/kominfo 2.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Draft Surat Keputusan Gubernur NTT
Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

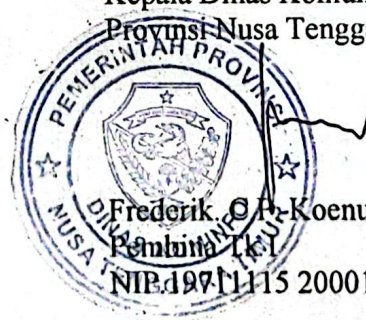
Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur
c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT
di-
Tempat

Dalam rangka mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di wilayah Pemerintah Provinsi NTT, telah di bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor : 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sebagai PPID Utama perlu mengusulkan penyesuaian Surat Keputusan Gubernur NTT tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi NTT.

Demikian penyampaian kami, atas arahan dan petunjuk lebih lanjut dalam memproses rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Frederik O.P. Koenunu, ST, M.H

Pembina

NIP.1971115 200012 1 003

Tembusan ;

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi NTT	
Kepala Bidang PIKP	
Pranata Humas Ahli Muda	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 8511
Telepon (0380) 3082, 832697, 831234
Faks: (0380) 833122, 833068 laman : nttprov.go.id

05 Maret 2025

Nomor : BU.500.12.1/03/Kominfo/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Data PPID Pelaksana
Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi NTT telah meraih Kategori Informatif dengan nilai 94.30 pada Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Penilaian ini akan dilaksanakan secara berkala setiap tahun dan oleh karena itu Pemerintah Provinsi NTT harus dapat mempertahankan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai perwujudan implementasi keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi NTT perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PPID Utama akan melakukan pembaharuan Surat Keputusan Gubernur NTT tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT;
2. Masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT diharapkan menetapkan Pengelola PPID atau *Person In Charge* (PIC) paling lambat 25 Maret 2025, (format terlampir);
3. Dalam rangka persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Indonesia yang akan diselenggarakan pada tahun 2025

oleh Komisi Informasi Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyediakan informasi publik yang diumumkan secara berkala, setiap saat dan serta merta pada media publikasi website *ppidutama.nttprov.go.id* dan media sosial resmi masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP).

4. Setiap Perangkat Daerah wajib mengirimkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 5 kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT paling lambat 25 Maret 2025;

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Kominfo Provinsi NTT melalui narahubung Ibu Rammy A. Kadiwano (081322070186). Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Asisten Administrasi Umum,

\$_{ttd_pengirim}\$

Semuel Halundaka, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196602261999031002

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JALAN PALAPA NO.11 TELP. (0380) 821294 FAX. (0380) 833108
Website : nttprov.go.id, ppidutama.nttprov.go.id
K U P A N G - 85111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 500.12.6.9/009/kominfo 2.

TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE PPIDUTAMA.NTTTGOV.GO.ID
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan transparansi pelayanan data dan informasi perlu dibentuk Tim Pengelola Website ppidutama.nttprov.go.id;
- c. bahwa pegawai/petugas yang disebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website ppidutama.nttprov.go.id.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pengelola *website ppidutama.nttprov.go.id* Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk yang Namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola *website ppidutama.nttprov.go.id* Tahun 2025.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Redaktur;
 1. Bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan pelayanan informasi pada *website ppidutama.nttprov.go.id*;
 2. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja Tim Pengelola Website;
 3. Memberikan arahan kepada semua Tim redaksi tentang informasi yang akan dimuat pada setiap periode;
 - b. Editor;
 1. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi *website*;
 2. Bertanggung jawab terhadap kualitas produk informasi di *website*;

3. Mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan setiap isi website;
4. Bertanggung jawab terhadap pemohon informasi yang melakukan keberatan informasi.

c. Web Admin;

1. Menyusun laporan secara periodik kepada penanggung jawab;
2. Menyimpan, mendokumentasi dan menyediakan informasi yang akurat;
3. Menyediakan materi dan kelengkapan proses tindak lanjut terhadap pemohon informasi melalui website ppidutama .nttprov.go.id.
4. Membuka dan memantau setiap hari terhadap akun website ppidutama .nttprov.go.id;
5. Melaporkan kepada Redaktur dan/atau Editor apabila ada permohonan informasi.
6. Mengupdate informasi publik yang telah disahkan ke website ppidutama .nttprov.go.id.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /
PRORATAS DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR



KOENUNU, ST., M.H.
PENYUSUN KAT I
NIP. 197111152000121003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
NOMOR : Pro-12.6.4/009/kominfo 2
TANGGAL : 06 JANUARI 2025
TENTANG : TIM PENGELOLA WEBSITE PIDUTAMA .NTTPROV.GO.ID TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA WEBSITE PIDUTAMA.NTTPROV.GO.ID TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sylvia C. Francis,S.Psi,MPHM NIP. 19770118 200604 2 005	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Redaktur
2.	Rammy A. Kadiwano, S.Sos, M.Si NIP. 19860416 201001 2 014	Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Editor
3.	Detry Handoyo Irawan, S.Kom	Staf Administrasi	Web Admin

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 06 Januari 2025



P. KOENUNU, ST., M.H.
REDAKTUR TINGKAT I
NIP. 197111152000121003



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Palapa No. 11 – Kel. Ocbobo
Kupang - Kode Pos 85111

Laman: www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id
Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 900.1.3.4/116/KOMINFO 1.3**

**TENTANG
TIM KERJA RAPAT KOORDINASI PPID
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, perlu dilakukan Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 yang sesuai dengan prinsip, tujuan dan yang akan dicapai maka perlu dibentuk tim kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tentang Tim Kerja Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang, Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang, Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang, Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

an :

- : Tim Kerja Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Evi Cristiana, S.I.Kom. NIP : 199901132025062004	Pranata Humas Ahli Pertama	MC
2.	Agustri Mardika Leuf Bnani, S.Fil. NIP : 199908172025061004	Pranata Humas Ahli Pertama	Panitia
3.	Detry H. Irawan, S.Kom. NIP. 198806172025211030	Penata Layanan Operasional	Panitia
4.	Jemmy Jibrael Doh NIP. 198801192025211023	Operator Layanan Operasional	Panitia
5.	Moch. Arief NIP. 198002212025211021	Pengadminist rasi Perkantoran	Panitia

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mengelola administrasi surat menyurat dan dokumen

pendukung kegiatan Rapat Koordinasi PPID Provinsi NTT Tahun 2025;

- b. mempersiapkan materi narasumber, rundown kegiatan dan rencana tindak lanjut hadir Rapat Koordinasi PPID Provinsi NTT Tahun 2025;
- c. menyusun notulensi, daftar hasil kegiatan dan laporan hasil kegiatan.
- d. Melakukan dokumentasi dan operator zoom kegiatan Rapat Koordinasi PPID Provinsi NTT Tahun 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tugas Tim Kerja Rapat Koordinasi PPID lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 03 September 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



FREDERIK C.R. KOENUNU, ST, M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19711115-200012 1 003



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 8511
Telepon (0380) 3082, 832697, 831234
Faks: (0380) 833122, 833068 laman : nttprov.go.id

Kupang, 15 September 2025

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyiapan Data Pengisian SAQ
Monev Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
di-
Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi Informasi Pusat telah menyebarkan SAQ (*self assesment questionnaire*) ke seluruh Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sehubungan dengan perihal tersebut, disampaikan SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dan hasil pemetaan kepemilikan data di Perangkat Daerah untuk menjawab SAQ dan dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT paling lambat 30 September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PPID Utama An. Ibu Rammy Kadiwano, S.Sos., M.Si (081322070186).

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Sekretaris Daerah,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kosmas D. Lana

- Tembusan ;
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda	
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	
Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika	



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kupang, 15 September 2025

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyiapan Data Pengisian SAQ
Monev Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
di-
Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi Informasi Pusat telah menyebarkan SAQ (*self assesment questionnaire*) ke seluruh Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sehubungan dengan perihal tersebut, disampaikan SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dan hasil pemetaan kepemilikan data di Perangkat Daerah untuk menjawab SAQ dan dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT paling lambat 30 September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PPID Utama An. Ibu Rammy Kadiwano, S.Sos., M.Si (081322070186).

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

An. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah

Kosmas. D. Lana

- Tembusan :
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT	
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kupang, 15 September 2025

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyiapan Data Pengisian SAQ
Monev Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
di-
Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi Informasi Pusat telah menyebarkan SAQ (*self assesment questionnaire*) ke seluruh Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sehubungan dengan perihal tersebut, disampaikan SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dan hasil pemetaan kepemilikan data di Perangkat Daerah untuk menjawab SAQ dan dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT paling lambat 30 September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PPID Utama An. Ibu Rammy Kadiwano, S.Sos., M.Si (081322070186).

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

An. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah

Kosmas. D. Lana

Tembusan :

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT	
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 8511
Telepon (0380) 3082, 832697, 831234
Faks: (0380) 833122, 833068 laman : nttprov.go.id

Kupang, 15 September 2025

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyiapan Data Pengisian SAQ
Monev Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
di-
Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi Informasi Pusat telah menyebarkan SAQ (*self assesment questionnaire*) ke seluruh Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sehubungan dengan perihal tersebut, disampaikan SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dan hasil pemetaan kepemilikan data di Perangkat Daerah untuk menjawab SAQ dan dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT paling lambat 30 September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PPID Utama An. Ibu Rammy Kadiwano, S.Sos., M.Si (081322070186).

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kosmas D. Lana

Tembusan ;

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

Lampiran :

1. Biro Umum Setda Provinsi NTT;
2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT;
3. Biro Hukum Setda Provinsi NTT;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT;
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;
6. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
7. Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

Lampiran Nomor :

BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT		
Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari:		
No.	Data yang Dibutuhkan	Keterangan
1.	Pimpinan tertinggi Pemerintah Provinsi	PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi LHKPN Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekteratis Daerah BUKAN dalam bentuk link KPK (Bukan link KPK/https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ)
2	Pejabat Eselon I di lingkungan instansi pemerintah provinsi	
BAPERIDA		
Mengumumkan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan		
1	Mengumumkan informasi program-program atau kegiatan Tahun 2025 yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran.	PPID menyampaikan (1) link website dan (2) tangkapan layar disertai (3) dokumen yang sah yang menyajikan sekurang-kurangnya menyediakan informasi seluruh nama program, kegiatan, penanggung jawab, sumber dan besaran anggaran serta jadwal pelaksanaan.
2	Mengumumkan informasi ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta capaiannya Tahun 2025	PPID menyampaikan (1) link website dan (2) tangkapan layar disertai (3) disertai dokumen terkait (bukan LRA atau LKPj dan sejenisnya)
3	Menyediakan daftar dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk	Contoh: Masukan Asosiasi Sarjana Akuntan Publik terhadap rancangan peraturan tentang Akreditasi Akuntan Publik
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT		
Mengumumkan Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat/berdampak bagi publik, yang terdri atas:		
No.	Data yang Dibutuhkan	Keterangan
1.	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	PPID memberikan (1) link website dan (2) tangkapan layar (Bila tidak ada pembaharuan dapat menggunakan tahun sebelumnya)
2	Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	PPID memberikan (1) link website dan (2) tangkapan layar (Bila tidak ada pembaharuan dapat menggunakan tahun sebelumnya, boleh JDIH)

No.	Data yang Dibutuhkan	Keterangan
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga/Badan Tahun 2023-2025 yang sekurang-kurangnya terdiri dari:		
1.	Menyediakan dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk	Contoh: Masukan Asosiasi Sarjana Akuntan Publik terhadap rancangan peraturan Pemerintah Provinsi X tentang Akreditasi Akuntan Publik Dalam Pelaksanaan Audit Pemerintah Provinsi X
2.	Menyediakan dokumen risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk	Contoh: Risalah Asosiasi Sarjana Akuntan Publik terhadap rancangan peraturan Pemerintah Provinsi X tentang Akreditasi Akuntan Publik Dalam Pelaksanaan Audit Pemerintah Provinsi X
3.	Menyediakan dokumen rancangan peraturan, keputusan kebijakan yang dibentuk;	Contoh: Dokumen rancangan Akreditasi Akuntan Publik
4.	Menyediakan dokumen tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;	Contoh : Dokumen Tahapan pembuatan peraturan Akreditasi Akuntan Publik
5.	Menyediakan dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.	Contoh: Peraturan Kementerian/Lembaga/Badan X No 1 Tahun 2025 tentang Penataan Akreditasi Akuntan Publik
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian:		
1	Daftar Dokumen profil pimpinan dan pegawai	PPID memperlihatkan daftar dokumen profil pimpinan dan pegawai dan contoh dokumen
INSPEKTORAT		
1	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2025;	PPID menunjukkan penguasaan tentang daftar dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2025 dan contoh dokumen
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
1	Data perbendaharaan atau inventaris 2023- 2025	PPID menunjukan penguasaan daftar dokumen tentang daftar data perbendaharaan atau laporan inventaris resmi 2023 - 2025 dan contoh dokumen

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT				
Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2022 - 2024 (minimal 2 paket dan berkesesuaian antar tahapan)				
No.	Data yang Dibutuhkan	Keterangan		
1.	Daftar seluruh dokumen kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 - 2025 yang dimiliki, dikuasai dan dinyatakan sebagai informasi terbuka di website Badan Publik	PPID memberikan alamat link website yang menunjukan daftar dokumen kontrak (materi bukan berbentuk pdf)		
2.	Dokumen Rencana Umum Pengadaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021	PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen tahap perencanaan paket		
3.	Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021	PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen tahap pemilihan sesuai persyaratan pelelangan. Dokumen harus sesuai dengan paket dalam tahap perencanaan		
4	Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021	PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen tahap pelaksanaan sesuai persyaratan pelelangan. Dokumen harus sesuai dengan paket dalam tahap perencanaan dan pemilihan		
5	Daftar Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan terbuka Tahun 2023-2025 dan tertuang dalam DIP Tahun 2025	PPID memberikan alamat link website yang menyediakan daftar dokumen-dokumen surat perjanjian atau MoU yang tercantum dalam DIP		
NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PERENCANAAN			
1	Pemerintah Provinsi mengumumkan rencana umum pengadaan Tahun 2025			PPID memberikan (1) alamat website dan (2) tangkapan layar yang menunjukkan telah diumumkan penyampaian informasi seluruh paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2025. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
2	Sebutkan 2 (dua) pengadaan strategis Tahun 2025 yang TELAH SELESAI LELANG			

	a. Nama dan nilai Paket			PPID memberikan (1) alamat website dan (2) tangkapan layar yang menunjukkan telah diumumkan paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 yang bersifat strategis yang selesai pelelangan (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
	b. Nama dan nilai Paket			PPID memberikan (1) alamat website dan (2) tangkapan layar yang menunjukkan telah diumumkan paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 yang bersifat strategis yang selesai pelelangan (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
	Keterangan: Pengadaan strategis adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut: (1) berkaitan program nasional atau (2) merupakan nilai tertinggi dari seluruh paket atau (3) berkaitan tupoksi dan kewenangan Pemerintah Provinsi			
II	MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PEMILIHAN (1. Hanya dokumen yang relevan atau sesuai persyaratan dengan Paket Pengadaan Barang dan Jasa . Bila paket pekerjaan tidak mensyaratkan hal tertentu, website PPID menuliskan "TIDAK RELEVAN/TIDAK DIPERSYARATKAN") dan TIDAK PERLU MEMBUAT SURAT PERNYATAAN. 2. Bila Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan e-katalog/e-purchasing, maka PPID dokumen pengadaan barang dan jasa yang diberikan menyesuaikan dengan sistem e- katalog/e-purchasing).			
	Pemerintah Provinsi mengumumkan informasi dan menyediakan dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket strategis yang telah selesai pemilihan atau selesai lelang Tahun 2025 berupa:			Paket pekerjaan dapat berbeda atau sama dengan pertanyaan I.2
	a. Paket 1 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai tender

	b. Paket 2 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai tender
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
3	Spesifikasi Teknis;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
4	Rancangan Kontrak;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
7	Daftar Kuantitas dan Harga;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))

9	Gambar Rancangan Pekerjaan;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
11	Dokumen Penawaran Administratif;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
12	Surat Penawaran Penyedia;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)

17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA)
III	MENGUMUMKAN TAHAP PELAKSANAAN (1. Hanya dokumen yang relevan atau sesuai persyaratan dengan Paket Pengadaan Barang dan Jasa . Bila peket pekerjaan tidak mensyaratkan hal tertentu, website PPID menuliskan "TIDAK RELEVAN/TIDAK DIPERSYARATKAN") dan TIDAK PERLU MEMBUAT SURAT PERNYATAAN. 2. Bila Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan e-katalog/e-purchasing, maka PPID dokumen pengadaan barang dan jasa yang diberikan menyesuaikan dengan sistem e-katalog/e- purchasing).			
	Pemerintah Provinsi mengumumkan informasi dan menyediakan dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket strategis yang telah selesai pemilihan atau selesai lelang Tahun 2025 berupa:			Paket pekerjaan dapat berbeda atau sama dengan pertanyaan I.2 dan II
	a. Paket 1 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai pekerjaan
	b. Paket 2 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai pekerjaan
1	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN

				SEJENISNYA))
2	Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))

3	Surat Perintah Mulai Kerja			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
4	Surat Jaminan Pelaksanaan			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
5	Surat Jaminan Uang Muka			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
6	Surat Jaminan Pemeliharaan			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
7	Surat Tagihan			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
8	Surat Perintah Membayar			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))

9	Surat Perintah Pencairan Dana			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
10	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
11	Laporan Penyelesaian Pekerjaan			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))
12	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan			PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA))

IV	UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA/LAYANAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA			
1	Pemerintah Provinsi memiliki regulasi internal yang menjamin transparansi pengadaan barang dan jasa			PPID memberikan bukti regulasi terkait
2	Pemerintah Provinsi memiliki sistem elektronik pengadaan barang dan jasa mandiri seperti misalnya https://biropbj.XXXprov.go.id/			PPID memberikan (1) alamat website dan (2) tangkapan layar sistem elektronik yang diterapkan
3	Biro PBJ menyajikan informasi-informasi yang dapat diakses publik. Misalnya informasi grafis jumlah paket, paket yang telah selesai lelang dan sebagainya			PPID memberikan (1) alamat website dan (2) tangkapan layar sistem elektronik yang diterapkan
4	Biro PBJ menyediakan informasi-informasi dalam bentuk dokumen-dokumen PBJ yang telah dinyatakan terbuka bagi publik.			PPID memberikan (1) alamat website dan (2) tangkapan layar akses dokumen. Diperbolehkan akses dokumen dengan akses terbatas, sepanjang bukan pembatasan pengecualian.
5	Biro PBJ menyediakan informasi-informasi berkaitan penyedia/vendor yang dapat diakses publik. Misalnya daftar penyedia atau daftar hitam dan sejenisnya			PPID memberikan (1) alamat website dan (2) tangkapan layar informasi dimaksud.
6	Sistem Informasi elektronik Biro PBJ menyediakan mekanisme permohonan informasi			PPID memberikan (1) alamat website dan (2) tangkapan layar informasi dimaksud.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Palapa No. 11 – Kel. Oebobo, Telp / Fax (0380) 833122

Kupang - Kode Pos 85111

Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id

Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id

Kupang, 03 September 2025

Nomor : 500.12.11.1/030/KOMINFO 2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi PPID Provinsi NTT

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT
di-
Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Provinsi se-Indonesia Tahun 2025, Komisi Informasi Pusat akan mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monev KIP Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan pemahaman PPID Provinsi dalam mengisi kuisioner dan menyiapkan data dukung yang meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Indikator Mengumumkan Informasi Publik;
2. Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik;
3. Indikator Pengembangan Website;
4. Indikator Kelembagaan;
5. Indikator Pengadaan Barang dan Jasa.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan ini, maka dimohon kepada Pimpinan Perangkat daerah dapat menugaskan 1 orang perwakilan PPID di masing-masing Perangkat Daerah untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengisian SAQ Monev KIP yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 September 2025
Pukul : 09.00 wita
Tempat : Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT

Demikian undangan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Frederik C. H. Koenunu, ST., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197111152000121003



TERM OF REFERENCE (TOR)
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PPID UTAMA DAN PPID PELAKSANA
LINKGUP PEMERINTAH PROVINSI NTT
TAHUN 2025

I. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara baik di tingkat pengawasan maupun di tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas baik secara aktif maupun pasif.

Dalam rangka mengawal implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, dibentuklah Komisi Informasi yang memiliki peran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada seluruh Badan Publik di Indonesia. Komisi Informasi Pusat akan melakukan Pemantauan Kepatuhan Badan Publik terhadap standar layanan informasi publik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev).

Pemantauan kepatuhan Badan Publik dilaksanakan dengan tahapan Monitoring, Evaluasi, Presentasi Uji Publik dan Visitasi. Tahapan Monitoring dilaksanakan dengan melakukan

penilaian kewajiban Badan Publik dalam menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada website Badan Publik.

Rapat Koordinasi PPID adalah pertemuan yang melibatkan PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi NTT, tujuan dari rapat ini untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di tingkat Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik social;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menyelaraskan upaya, strategi dan meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai PPID terkait informasi dan dokumentasi publik, serta mengoptimalkan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Tujuan

1. Evaluasi Kinerja : Membahas bagaimana PPID telah menjalankan tugasnya dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi. Ini meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi publik.
2. Pelaporan : Meninjau laporan kinerja PPID, termasuk statistik permintaan informasi, penanganan permintaan, dan kendala yang mungkin dihadapi.
3. Penyelesaian Masalah : Membahas masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi dan mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.
4. Rencana Aksi : Mengembangkan rencana kerja berikutnya untuk memastikan pelaksanaan yang lebih efektif dari fungsi PPID.
5. Menyiapkan data dukung SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2025.

IV. Sasaran

1. Meningkatkan pemahaman PPID Provinsi NTT terhadap tata kelola penyediaan informasi dan dokumentasi. Informasi publik yang tersaji melalui website maupun manual akan terpilah secara baik dan benar menurut kategori informasi publik.
2. Meraih kembali predikat Informatif bagi Provinsi NTT pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2025 dengan score yang meningkat.

V. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Rapat Koordinasi PPID akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : 04 September 2025

Waktu : 09.00 Wita – 14.00 Wita

Tempat : Palapa Room-Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT

VI. Petugas Kegiatan (SK terlampir)

VII. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 dengan rincian :

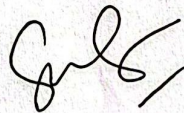
No	Uraian	Jumlah
1	Biaya Makan Minum (Snack 60 orang)	Rp. 1.320.000,-
2	Biaya Makan Minum (Makan Siang 60 orang)	Rp. 3.120.000,-
3	Honor Narasumber (2 orang)	Rp. 2.000.000,-
4	Honor Moderator	Rp.700.000,-
5	Honor Pembawa Acara	Rp. 400.000,-
6	Honor Panitia (4 orang)	Rp. 1.200.000,-
TOTAL		Rp.8.740.000,-

VIII. Penutup

Demikian kerangka acuan ini disusun oleh Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kupang, September 2025

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



Sylvia C. Francis, S.Psi.,MPHM

Pembina /IV a

NIP. 19770118 200604 2 005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Palapa No. 11 - Kel. Oebobo, Telp / Fax (0380) 833122

Kupang - Kode Pos 85111

Website : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id

E-mail : diskominfo@nttprov.go.id

AYO
BANGUN
NTT

DAFTAR HADIR

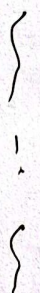
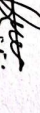
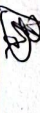
Hari/Tanggal : Kamis, 04 September 2025
Tempat : Palapa Room-Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Agenda Kegiatan : Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemprov NTT

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN L P	TANDA TANGAN
1	TRIVANIA I. THERIA	DIRA ADM. PIMAMAN SETDA PROV. NTT	PRAMUKA AHLI PEMERINTAH	✓	
2	Felly Raza	Diras Perhubungan Provinsi	PTT PEKERJAAN	✓	
3	Jolanda May	Dinas Koperasi dan Ukm Prov. NTT	Prokem	✓	
4	PALOS DIKORZ	DIKORZ PESTERAKAN KST		✓	
5	Rio . R. RIZAL	Desnada . Prov . NTT		✓	
6	Emilia Herk Tandi	BRSDMD Prov. NTT		✓	
7	Jackr Dikky	DPMD Prov. NTT		✓	
8	Mari At. Chyone	Dinas LHK Prov. NTT		✓	
9	Yosefita Jelamu	DP3APARKS Prov. NTT		✓	
10	Nafitlyn Agun	DP3APARKS Prov. NTT	Perencana Ahli Pertama	✓	

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
11	Marselisa A. P.	PERBUBH	PTK	✓	
12	Samark Dwi A-P. Kusda	Kedua Keuangan Beal	Pencana	✓	
13	Irene Esmat	Dinas PM NT	Ketab kum	✓	
14	Yusuda E. S. Marbait	Ida Prov. NTT	Auditor	✓	
15	Stetjan I-S Fuy	Bud Prov. NTT	PTK	✓	
16	Cornele F-Sera	Distan KP	Budh leguan degtu	✓	
17	Gabriel Janu	PPMPTP	Pencana Ali	nyid	
18	Femi N. Fimo	SATPOL PP Prov. NTT	Panada Transibum	✓	
19	Melvern N. Salman	Dinas Kesehatan	Pakom Stof Kepegum	✓	
20	PETRUS C.K. Boku	SETWAN NTT	PRAKOMA	✓	
21	Purama Angi	PAPERADA NTT	Pencana Ali Pencana	✓	
22	ZET Angustu	BLPD KB 7	Zorawisegmal.OUN	✓	
23	Ignatius O. Gertut	Kins PMO satk NTT	Puchr Tunis kelyak	✓	
24	Louisa Lala	Bako Organiser	Pracon Ali Pencana	✓	
25	Manig G. Niti		KPN	✓	
26	Axel A. Setiawan	Dispendas Prov NTT	Pencana Ali Pencana	✓	

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
27	William S. Fira	Dispersibus NTT	Prakom Ahli-Peraturan	✓	Wili
28	M Abdul R. Z	DISPORTA NTT	Staf PDE	✓	
29	Meigel S-A Top	Badan Kelengkapan	Prakom	✓	
30	Simon P. Bungablam	Badan Kelengkapan	Prakom	✓	
31	Adlin Sing	Dinas Arpus PAV MT	Prakom Ahli Peraturan	✓	
32	Dery B. Mau	Pasio Pem	Staf	✓	
33	Andarias wula	Biro pem	Staf	✓	
34	Ai-Zahra C.f	Antre Pan	Staf	✓	
35	Rogsy N. Holbela	Dkp NTT	Isangbag kagum	✓	
36	Suzana A. Tandy	Dip NTT	Prakom	✓	
37	William Koba	Kominfo PAV NTT	Staf PDE	✓	
38	La Kusa K-I	Badan Perbadan	Prakom	✓	
39	Ilana Rendo	Badan Perbadan	Staf	✓	
40	Herawar	Biro bluewa	Prakom Relent kagum	✓	
41	Rendin. A-A	DISPERKURAF NTT	Kasubid reg	✓	
42	Megsilani Bnka	Biro PAP	Staf	✓	
43	KARET OCHOTAN	DINAS ESPM NTT	Staf	✓	

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
44	Maria B. Beltr, ST	RSUP Prof WR Johannes	Admin RPD	✓	
45	Glory Dady Borges, ST.	Dinas PRR Provl. NTT	Perencanaan - Ahlil Pertama	✓	
46	Yovans S.K. Binsaf, S.FA	Disperkraf Provl. NTT	Panitia Kurnas	✓	
47	Uda A.N. Cohen	BPRSD WTT	Panitia Komputer	✓	
48	UMBU KAROP SARABANGA	DINAS PPK	Staf PDE	✓	
49	Marnon Mage	Dinas Ketrans Provl. NTT	Pratow	✓	
50	Harasa R. Pabelana	BPRSD Provl. NTT	Staf	✓	
51	Makiana BT Ama.	Kemendagri	Peny. Hum	✓	
52	Kedat Kurnas				
53	Pauir. T. Manuwatu	Kominfo	Staf	✓	
54	Ketane Haki	Distrik	Staf	✓	
55	Paimury. Paduano	~	Relu	✓	
56	Paim 2. Yihubai	~	Staf	✓	
57	Paim 50	~	~	✓	
58	Klaria Nuhut	~	~	✓	
59	Agostine Ben	~	~	✓	

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
60	ANICE OTU		1-1	P	
61	Agamanteti I. Deua		~	~	
62	Marsya. Dajasteri		~	~	
63	DUTRY IRAWAN	Katipung	Perantara Layanan Ombudsman	~	
64	OSCAR BARAT	-1-	Staf	~	
65	NATHANIEL LEUAKIAH	-1-		~	
66	Evi Cestiana	Kominfo	Perantara Hutan	~	
67	Yunni M. Kru	~	Penelaah Kebijakan	~	
68	Indah. Bartholomeus	Kominfo	meorang	~	
69	Agus Ern Lion	Kominfo	Staf	~	
70	Flavianus Tok	Kominfo	Staf	~	

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Kominfo Provinsi NTT



Sylvia C. Francis, S.Psi., M.PHM

Pembina IV/a

NIP. 197701182006042005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Palapa No. 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294
Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id, Aduan: diskominfo@nttprov.go.id
n: www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppidutama.nttprov.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
Dari : 1. Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si
2. Detry H. Irawan, S.Kom
Tanggal : 11 -13 Juni 2025
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas Perjalanan Dinas Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID
Provinsi NTT Kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu
Tembusan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

1. LATAR BELAKANG

Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Dengan keadaan tersebut pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi yang mudah diakses melalui berbagai kanal.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik dapat lebih mudah,

demikian juga bagi Badan Layanan Publik menjadi termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, dimana hal tersebut merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

2. DASAR PELAKSANAAN

A. Surat Tugas dan SPPD

- Surat Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Nomor 900.1.3.4/060/Kominfo1.3 tanggal 5 Juni 2025
- SPPD Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Nomor 800.1.11.1/14/KOMINFO1.2/2025
Nomor 800.1.11.1/17/KOMINFO1.2/2025

B. Regulasi

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Provinsi NTT;
- Keputusan Gubernur NTT Nomor 112/KEP/HK/2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur NTT Nomor 112/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT;
- Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah:

- Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola PPID Pemerintah Kabupaten Belu;
- Mensinergikan program dan kegiatan pengelolaan PPID;
- Menyampaikan urgensi implementasi Keterbukaan Informasi Publik di seluruh daerah di NTT dan tata kelola PPID.

B. Tujuan

- Penguatan tugas dan fungsi PPID Pemerintah Kabupaten Belu dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- Tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik yang dilakukan PPID untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat.

4. WAKTU DAN TEMPAT

- Waktu : 11 – 13 Juni 2025
- Tempat : Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

5. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Tanggal 11 Juni 2025 pukul 06.00 Wita Kepala Bidang PIKP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT bersama Tim Monev Pengelolaan PPID dan Advokasi KIM di Kabupaten Belu berangkat menggunakan travel dan tiba di Kota Atambua Kabupaten Belu menuju penginapan pada pukul 13.00 Wita.
2. Tanggal 11 Juni 2025 pukul 15.00 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Pemerintah Provinsi NTT kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang PIKP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Sylvia C. Francis, S.Psi.,MPHM yang

membahas mengenai urgensi implementasi Keterbukaan Informasi Publik di seluruh daerah di NTT dan tata kelola PPID.

Pembicara selanjutnya oleh Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si sebagai koordinator PPID Pemerintah Provinsi NTT yang membahas mengenai Penguatan tugas dan fungsi PPID Pemerintah Kabupaten Belu dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Dalam kegiatan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT juga melakukan sosialisasi SP4N Lapor dan MeJa Rakyat yang dibawakan oleh Yunnir Melany Kiu, S.Sos.,M.Si penelaah teknis kebijakan sekaligus admin SP4N Lapor dan MeJa Rakyat.

3. Tanggal 12 Juni 2025 pukul 09.00 Wita, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bertajuk penguatan peran kelompok informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam komunikasi publik yang berlangsung di Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

Kegiatan resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Provinsi NTT, Sylvia C. Francis,S.Psi.,MPHM yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan KIM dalam menyebarkan informasi publik kepada masyarakat secara tepat dan transparan.

Dalam sambutannya, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kakuluk Mesak menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim Diskominfo Provinsi. Sementara itu, Kepala Desa Dualaus memberikan gambaran umum tentang perkembangan dan peran KIM di wilayahnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Diskominfo Provinsi NTT. Ita Kana, Pranata Humas Ahli Muda, membawakan materi tentang Pola Kemitraan Komunikasi antara Pemerintah dan KIM. Sesi selanjutnya diisi oleh Linberthi Duma, Pengendali Konten

Internet, yang mengupas tuntas mengenai Pengelolaan Website KIM sebagai media penyampaian informasi berbasis digital.

Tak hanya itu, kegiatan juga diisi dengan sesi Sosialisasi SP4N Lapor dan Meja Rakyat, yang dibawakan oleh Yunnir Melany Kiu, Penelaah Teknis Kebijakan sekaligus Admin SP4N Lapor dan Meja Rakyat. Peserta dibekali informasi mengenai mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah secara daring.

Peserta bimtek terdiri dari para pengurus KIM yang berasal dari enam kelompok KIM di Kecamatan Kakuluk Mesak, serta perwakilan dari KIM Desa Kabuna yang dikenal sebagai role model KIM di wilayah tersebut.

4. Tanggal 13 Juni 2025 pukul 09.00, Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT melakukan perjalanan pulang ke Kupang dengan menggunakan travel.

6. HASIL YANG DICAPAI

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik antara PPID Pemerintah Provinsi NTT kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu;
2. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Layanan Informasi Publik;
3. Melakukan implementasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
4. Penyusunan peraturan terkait pelaksanaan pelayanan publik dan implementasinya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Pemerintah Kabupaten Belu.

7. DANA/PEMBIAYAAN

Dana yang digunakan dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Kupang, 16 Juni 2025

Mengetahui,

Sylvia C. Francis, S.Psi., MPHM
Pembina IV/a
NIP.97701182006042005

Yang membuat,

Yang membuat,

Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si
Penata Tk I
NIP.198604162010012014

Detry H. Irawan,S.Kom
Tenaga Administrasi

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Palapa No. 11 Telp. /Fax : (0380) 833122

Website : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppiddprov.go.id

Email : diskominfo@nttprov.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 900.1.3.4/ 060 /KOMINFO1.3

Dasar : Surat Pemberitahuan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID dan Pengukuhan KIM dan Bimtek Pengelolaan Konten Media Sosial di Kabupaten Belu Nomor : 500.12.11.3/377/Kominfo.2

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Silvia Cornelia Francis, S.Psi, MPHM
NIP. : 197701182006042005
Pangkat / Golongan : Pembina – IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Nama : Ita Kana, SH, MM
NIP. : 197404051993092001
Pangkat / Golongan : Pembina – IV/a
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda
3. Nama : Rammy Aprianti Kadiwano, S.Sos, M.Si
NIP. : 198604162010012014
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I – III/d
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda
4. Nama : Linberthi Duma, S.S
NIP. : 198412122009092002
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I – III/d
Jabatan : Analis Konten Media Sosial
5. Nama : Yunnir Melany Klu, S.Sos, M.Si
NIP. : 198601212010012037
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I – III/d
Jabatan : Analis Publikasi
6. Nama : Detry H. Irawan, S.Kom
Jabatan : Tenaga Honorer
7. Nama : Jimmy J. Doh
Jabatan : Tenaga Honorer

Untuk

Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID dan Pengukuhan KIM dan Bimtek
Pengelolaan Konten Media Sosial di Kabupaten Belu terhitung tanggal 11-13 Juni 2025.

Dikeluarkan di Kupang
Pada tanggal : 05 Juni 2025

a.n. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris



Lusia Fransisca Tiwe, ST
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19710129 199903 2 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Palapa No. 11 - Kel. Oebobo, Telo / Fax (0380) 853122

Kupang - Kode Pos 85111

Website : www.nitprov.go.id, www.diskominfo.nitprov.go.id

E-mail : diskominfo@nitprov.go.id

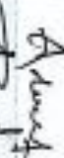
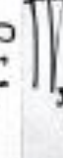
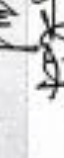
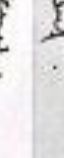
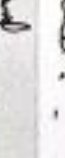
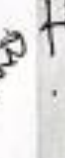
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 11 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kabupaten Belu
Waktu : 13.00 Wita - Selesai
Agenda Kegiatan : Monev KIP PPID Pemprov NTT dan PPID Kabupaten Belu

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS		TANDA TANGAN
				RELAMIN	P	
1	Dominikus Mali	Kabid humed	Diskominfo Belu	✓		
2	Geia L. Da Costa, S.SiP	Kabid. LIP	Diskominfo		✓	
3	F. Pdaus	Kabid IT	Diskominfo	✓		
4	Yasinta M. Soes	Kabid Statistik	Diskominfo Belu		✓	
5	Maria Gradiann B. L.Au, S.PdP	Kate. Kue. banyuan hub. media			✓	
6	Prisila B. Berta	Kasubag umum dan kepegawaian			✓	
7	Jose Maria	Perencanaan			✓	
8	Jasmitur F. Kasa	Kasie. Peningkatan aplikasi			✓	
9	Petrulina. A. Gatto	Relasane			✓	

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
10	Yulen Kristin Tude Hoban	Petatarana	-//-		✓	
11	Karenas Rafael Mafiz	Akare	OTinas kowinb	✓		
12	FREDRIK R. BARRA	STAF	-//-		✓	
13	Maria Graceia Putri Kefi	Pemricana.	-//-		✓	
14	Muhammad Ibnu Hidayatullah Juru	Humas	-//-	✓		
15	Rachela Mayra Mayra	Humas	-//-	✓		
16	Yuliana A. Rani	Humas	-//-		✓	
17	Marcela Patricia Hale	Humas	-//-		✓	
18	Christine Lilies Nafalin Bore	Humas	-//-		✓	
19	Maria Lelo	Shadai	-//-		✓	
20	Yuliana A. Rani	-	-//-	✓		
21	SIPERANUS LUMA	"	"	✓		
22	Dominicos S.I. Di Silun	Burulan	Kon PD			
23	Laurencius B. Malarak	Sekelaris	"	✓		
24	Albertus Bismut		Pesir kabawa	✓		
25	Yusita Dasi	Pengurus kopdes	Pesir leasura	✓		

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN P	TANDA TANGAN
26	Fredrins D. Bere Mau, Si	Kabid	Kominfo Belu	✓	
27	Dany Irawan	Staf	Diseminasi HTT	✓	
28	Nelson Tuma	Seksi	Desa Matangun	✓	
29	Koneth Umbekohing	Soldat Budane	Desa Budane	✓	
30	Auretha P. Manu Gae	Kasir PEM	Desa Pesisirpro	✓	
31	Agastinus Asan	Aparat Desa	Desa Duobau	✓	
32	Ana. M. Uhari	Opkam Desa	Desa Leosang	✓	
33	Nurama G.L. Asa	Pengurus Aparat Korbis	Desa Leosauwa	✓	
34	Justinus E. Suvi	Staf Desa	Desa Leosauwa	✓	
35	Maximus Auitu	OP Kowu	Desa Leosauwa	✓	
36	Egaldies E. M. Tae	Staf Desa	Desa Leauu	✓	
37	Hofai Da Lesta	Operator Desa	Desa Jawu	✓	
38	Yousaot Alti Bau	Operator Desa	Desa Jorau	✓	
39	Rofinus & Rogimus	Araut Desa	Desa Kenebi	✓	
40	Pauus Teti	Kasir Pem	Desa Kenebi	✓	
41	Angela Lepa	Operator Desa	Desa Kenebi	✓	

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
42	Augustus Caraga Klov. SE	sekretaris	Kominfo Bcu	✓	
43	Grabana B. Lau	Pramaka Humas	—	✓	
44	Dominikus Dikin	Pramaka Kominfo	—	✓	
45	Rita Y. Rhenik	Pramaka Humas	—	✓	
46	Karel Nalau	Relat Sam	—	✓	
47	Eliax Nui	Relat Sam	—	✓	
48	Fredico Dos Gaudis	Relat Sam	—	✓	
49	Eduardus Lebo	Relat Sam	—	✓	
50	Georgine Abitya	Relat Sam	—	✓	
51	Sofia Bee	PRID Relat Sam	BKPSDUD	✓	
52	Norio Sarwanto	PRID Relat Sam	BKPAD	✓	
53	Victor Kiri	PRID Relat Sam	BKPAD	✓	
54	Ikane Marimus	PRID Relat Sam	PKPD	✓	
55	Angy Dovanus	PRID Relat Sam	Informasi Pekar	✓	
56	Robert Pataa	PRID Relat Sam	Protokolin	✓	
57	Agustin Ximenes	PRID Relat Sam	Sosial RUP	✓	

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN P	TANDA TANGAN
58	Alets Lot	PPID Pelaksana	Kepintastans	✓	<i>Almar.</i>
59	Marius Nua Nela	PPID Pelaksana	Dukcapil	✓	<i>Almar.</i>
60	Wenseius Bera	PPID Pelaksana	OPATB	✓	<i>Almar.</i>
61	Ade Marai	PPID Pelaksana	Bag. Organisasi	✓	<i>Almar.</i>
62	Aubus Sale	PPID Pelaksana	Bag. Kesra	✓	<i>Almar.</i>
63	Parmen, ST	PPID Pelaksana	Bag. Hukum	✓	<i>Almar.</i>
64	Pawung, P	Kominfo Prov	Pranata Humas	✓	<i>Almar.</i>
65	Ito Tara	Kominfo Prov. NTT / <i>Almar.</i>		✓	<i>Almar.</i>
66	Linherlin Dume	Kominfo Prov. NTT	Pelaksana	✓	<i>Almar.</i>
67	Tunir M. Ray	Kominfo NTT	Pelaksana	✓	<i>Almar.</i>
68	Silve Kues	Kominfo Prov	Kominfo NTT	✓	<i>Almar.</i>
69	Imey Doh	Staf	-11-	✓	<i>Almar.</i>
70	Aldy Mahza	Staf	OPATB	✓	<i>Almar.</i>

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Dinas Kominfo Provinsi NTT

Almar.

Sylvia C. Francis S.Psi

Pembina IV/a

NIP. 197701182006042005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Palapa Nomor 11, Kupang 8511
Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id Posaduan : diskominfo@nttprov.go.id
Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id,
www.ppidutama.nttprov.go.id

Kupang, 15 September 2025

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyiapan Data Pengisian SAQ
Monev Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT
di-
Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi Informasi Pusat telah menyebarkan SAQ (*self assesment questionnaire*) ke seluruh Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sehubungan dengan perihal tersebut, disampaikan SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dan hasil pemetaan kepemilikan data di Komisi Informasi NTT untuk menjawab SAQ dan dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT paling lambat 30 September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PPID Utama An. Ibu Rammy Kadiwano, S.Sos., M.Si (081322070186).

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Frederik C. P. Koenunu, ST., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197111152000121003

- Tembusan ;
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang (sebagai laporan);
 - 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang (sebagai laporan);
 - 3. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur, di Kupang (sebagai laporan);
 - 4. Arsip.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika	
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
Pranata Humas Ahli Muda	

Lampiran Nomor :

KOMISI INFORMASI NTT		
Fasilitasi anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi dalam pelaksanaan tugas yang meliputi:		
1	Penyelesaian sengketa informasi	PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi dalam menyelesaikan sengketa informasi
2	Monitoring kepatuhan pelaksanaan UU KIP	PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi dalam menjalankan kegiatan evaluasi dan monitoring Pemerintah Provinsi
3	Sosialisasi	PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi dalam menjalankan sosialisasi keterbukaan informasi publik
4	Layanan administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi	PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi untuk mendukung layanan administrasi dan dukungan teknis
5	Fasilitasi Sarana dan Prasarana bagi Komisi Informasi berupa perkantoran/gedung, alat mobilitas, alat kerja	PPID memperlihatkan dokumen resmi yang berkaitan pemberian fasilitasi kepada Komisi Informasi Provinsi
6	Pemerintah Provinsi menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa	Pemerintah Provinsi memperlihatkan dalam salinan DIP atau DIP online atas informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Palapa, No. 11, Oebobo, Kota Kupang

Laman: www.nttprov.go.id, ppidutama.nttprov.go.id

Pos-el: diskominfo.nttprov.go.id ppidprovntt@gmail.com

Kupang, 12 September 2025

Nomor : 500.12.11.1/699/KOMINFO2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Kunjungan Konsultasi

Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat
di -
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, maka bersama ini disampaikan, petugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan kunjungan konsultasi tentang SAQ Monev Keterbukaan Informasi pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 16 September 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Komisi Informasi Pusat

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Frederik C. P. Koenunu, ST., MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197111152000121003



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Palapa, No. 11, Oebobo, Kota Kupang
Laman: www.nttprov.go.id, ppidutama.nttprov.go.id
Pos-el: diskominfo.nttprov.go.id ppidprovntt@gmail.com

Kupang, 12 September 2025

Nomor : 500.12.11.1/699/KOMINFO2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Kunjungan Konsultasi

Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat
di -
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, maka bersama ini disampaikan, petugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan kunjungan konsultasi tentang SAQ Monev Keterbukaan Informasi pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 16 September 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Komisi Informasi Pusat

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C. P. Koenunu, ST., MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197111152000121003

PARAF HIERARKI	
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
Penelaah Teknis Kebijakan	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Palapa, No. 11, Oebobo, Kota Kupang
Laman: www.nttprov.go.id, ppidutama.nttprov.go.id
Pos-el: diskominfo.nttprov.go.id ppidprovntt@gmail.com

Kupang, 12 September 2025

Nomor : 500.12.1/702/KOMINFO2
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Kunjungan Konsultasi

Yth. Sekretariat Jenderal Kementerian Komdigi
Republik Indonesia
di –
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 2 - 3 Oktober 2025 (jadwal terlampir), maka bersama ini disampaikan petugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT akan melaksanakan kunjungan konsultasi terkait dengan permintaan narasumber pada kegiatan rapat koordinasi tersebut. Adapun judul materi yang diminta adalah “Keterbukaan Informasi Melalui Optimalisasi Fungsi Kelompok Masyarakat”, dan kunjungan konsultasi akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 17 September 2025
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kementerian Komdigi RI

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik G. R. Koenunu, ST., MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197111152000121003

PARAF HIERARKI	
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Waktu dan tempat kegiatan:

Hari/Tanggal : Kamis-Jumat, 2-3 Oktober 2025

Tempat : Hotel Harper, Kota Kupang

Tabel Urutan Acara:

JAM	URAIAN KEGIATAN	NARASUMBER/PETUGAS	PENANGGUNG JAWAB / MODERATOR
HARI I KAMIS, 2 OKTOBER 2025			
07.30–08.30	Registrasi peserta		Panitia registrasi dan penerima tamu
08.30–08.40	Pembukaan		Panitia acara dan pembawa acara
08.40–08.45	Menyanyikan lagu Indonesia Raya		Pemandu lagu
08.45–08.55	Doa bersama		Petugas doa
08.55–09.15	Laporan Ketua Panitia	Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi	
09.15–09.30	Sambutan sekaligus membuka kegiatan	Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi NTT	
09.30–09.50	Foto Bersama		Panitia seksi dokumentasi
09.50–10.10	Pemberian makanan ringan		Panitia seksi konsumsi
10.10–11.10	Panel I	Panitia Acara	Pembawa acara
	Urgensi pembentukan Tim Tanggap Insiden (TTI) Tingkat Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota di provinsi NTT dalam mendukung penyelenggaraan program prioritas pemerintah	Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber, Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN	Moderator dan notulensi
	11.10–12.10	Tata kelola SPBE: indeks pemerintahan digital	
12.10–13.10	Peran strategis Diskominfo Provinsi NTT dalam percepatan transformasi pemerintahan digital lingkup pemerintah daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)	
		Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital	
13.10–14.10	ISTIRAHAT DAN RAMAH TAMAH		
14.10–15.10	Panel II	Panitia Acara	Pembawa acara

	Akses internet desa digital	BAKTI/Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia	Moderator dan notulensi
15.10–16.10	Portal Sasando dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan peran Diskominfo sebagai walidata	Badan Pusat Statistik (BPS)/Skala Internasional	
16.10–17.10	Keterbukaan informasi melalui optimalisasi fungsi Kelompok Informasi Masyarakat	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital	
17.10–17.30	Pemberian makanan ringan		Panitia seksi konsumsi
HARI II JUMAT, 3 OKTOBER 2025			
09.00–10.00	Panel II	Panitia Acara	Pembawa acara
	Infrastruktur digital/penyelesaian blank spot	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia	Moderator dan notulensi
10.00–11.00	Optimalisasi ekonomi digital UMKM	Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia	
11.00–12.00	ISTIRAHAT DAN RAMAH TAMAH		
12.00–14.00	Forum Group Discussion isu strategis	Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi	Notulensi
14.00–15.00	Finalisasi dokumen rumusan rekomendasi	Tim perumus	Panitia
15.00–16.00	Acara penutupan		Panitia seksi acara
16.00- SELESAI	Pembagian makanan ringan dan penutupan acara		Sie Acara Konsumsi